



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	: 188 / 48 / DPMPTSP / 2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	:
Disahkan	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu  SUPRAN, SH. MH Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	: IZIN PEREDARAN OBAT HEWAN, VAKSIN DAN BAHAN DIAGNOSTIS UNTUK HEWAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 224 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.5587)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3509)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/ KPTS/ UM/ 6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/ Permentan/ EO/ OT. 140/ 12/ 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/ OT.140/ 4/ 2009 tentang Syarat dan Tata

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Cara Pemberian Ijin Usaha Obat Hewan peraturan daerah provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko 13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	Unit, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelayanan Perizinan ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat Solusi : 1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP a.n. Gubernur Bengkulu 3. Izin berlaku sesuai dengan permohonan 4. Bagan Alur dan Mekanisme Perizinan Terlampir